

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI
DIDESA TOAPAYA KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN BINTAN**

Rat Tri Widarni¹, Edison², Handrisal³
rattriwdr5785@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

This study aims to determine the role of the village government in empowering farmer groups, namely the Role of the Village Government as a Regulator in Empowering Farmer Groups, The Role of the Village Government as a Dynamizer in Empowering Farmer Groups, and knowing the role of the village government as a Facilitator in Empowering Farmer Groups in Topaaya Village, Toapaya District, Bintan Regency. The method used in this study is a qualitative descriptive method with 8 (eight) informants and using data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the role of the village government in empowering farmer groups in Toapaya village has been running even though it is not fully optimal. this is seen from the aspect of the Village Government as a Regulator (1) rules or mechanisms, existing rules or mechanisms are in accordance with the regulations set by the Central Government. on the Dynamizer aspect, in which there are sub-indicators (1) Socialization, (2) Assistance, (3) Training, (4) Field Visits. Furthermore, on the Facilitator aspect (1) Providing assistance, the role of the village government as a dynamizer and facilitator has been running, but not optimal because there are still many farmer groups who have not received training, socialization, and the distribution of seeds, fertilizers and agricultural tools is not evenly distributed.

Keywords: the role of village government, empowerment of farmer groups

I. Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan tentang Desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Dasar hukum kewenangan Desa dalam Pemberdayaan terdapat pada Permendagri 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Pasal 18 hingga pasal 22 yang menyebutkan bahwa “kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Salah satu kebijakan mendasar untuk mengatasi masalah dalam pertanian adalah membentuk Kelompok Tani. Dengan adanya Kelompok Tani akan mempermudah petani dalam meningkatkan produktivitas. Tujuan dibentuknya Kelompok Tani agar menjadi wadah komunikasi antar petani

yang mempunyai tujuan dan minat yang sama. Pemberdayaan Kelompok Tani merupakan hal yang penting jika menginginkan adanya kemajuan di sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemberdayaan Kelompok Tani ini juga mempengaruhi kemajuan Desa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani.

Komitmen Pemerintah Desa Toapaya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat kelompok tani terlihat dari diunggulkannya sector pertanian sebagai komunitas utama dikarenakan keadaan masyarakat di Desa Toapaya memiliki potensi besar sebagai produsen pertanian. Ditambah lagi kondisi lahan di beberapa wilayah di Kecamatan Toapaya memang terbilang cukup subur dan dapat dipergunakan sebagai lahan pertanian, bahkan jika benar-benar dikembangkan, sector pertanian dapat menjadi sumber penghasilan yang dominan bagi masyarakat di Kecamatan Toapaya. Karna memang mata pencarian masyarakat di Desa Toapaya Mayoritas sebagai seorang Petani. Luas wilayah Desa Toapaya sebesar 934,85 Ha. Sebagai wilayah yang memiliki potensi pertanian yang tinggi berbagai program pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah seperti adanya bantuan pada Kelompok Tani baik berupa pemberian modal usaha, bantuan bibit, pupuk atau penyuluhan seputar pertanian. Maka dari itu perlu adanya perhatian dan Peran dari Pemerintah dalam sektor pertanian melalui strategi pemberdayaan bagi masyarakat khususnya para petani.

Tabel 1. Nama Kelompok Tani

No	Nama kelompok	Nama ketua	Alamat	Tahun Bentuk	Jenis Kelompok	Kelas Kelompok	Tahun Kelas
1.	Maju Jaya	Miswant o	Jl. Sinjang Rt 04 Rw 02	2008	bun	Pemula	
2.	KWT Mandiri	Rustiana	Jl.Sinjang Rt 04 Rw 02	2012	bun	Pemula	
3.	KWT Melur	Sampaw ati	Cikolek	-	-	-	-
4.	Tunas Muda	Jufri	Toapaya	2010	bun	Pemula	2010
5.	Tunas Muda I	Zukri	Toapaya	2010	bun	Pemula	2010
6.	Indah Karya	Bakri	Toapaya	2009	bun	Pemula	2009
7.	Wahana tani	Tusiman	Toapaya	2011	hor	Pemula	2011
8.	Mekar Mandiri	Surino	Toapaya	2012	bun	Pemula	2012
9.	Tunas Harapan	Nurman	Kp. Bugis	2010	hor	Pemula	2010
10.	Sarang Mas	Markus Miten	Toapaya	2013	hor	Pemula	2013
11.	Karya bakti	Yoga Mandita	Toapaya	2015	hor	Pemula	2015
12.	Bina Karya		-	-	-	-	-
13.	Subur Makmur	Asrianto	-	-	-	-	-

Sumber : Rekap kelompok tani perwilayah. BP3k Gunung kijing kecamatan Toapaya periode 2020

Dari tabel diatas didapatkan data dan informasi bahwa masyarakat kelompok tani di desa Toapaya memiliki 13 kelompok Tani yang mulai terbentuk pada tahun 2008 dengan Jenis Tanaman Pekebunan sayur dan Hoertikultura (Buah-buahan) yang masing-masing kelompok terdiri dari 10-15 anggota yang terdaftar dan teregistrasi di Kantor Desa Toapaya. Kelompok Tani yang ada di Desa Toapaya masih menjalankan rutinasnya sebagai petani dan sebagiannya lagi sudah tidak beroprasional. Berdasarkan wawancara yang peneliti dengan Ketua kelompok tani yang ada di Desa

Toapaya menyampaikan bahwa memang ada beberapa permasalahan yang di hadapi oleh petani yang ada Desa Toapaya ini seperti kurangnya keterlibatan petani dalam kegiatan sekolah lapangan pertanian seperti kurang diadakannya pembinaan secara berkelanjutan, sebagai wadah pengembangan keterampilan petani dalam mengelola usaha taninya. Selama ini yang dilibatkan dalam sekolah lapangan pertanian hanya ketua kelompoknya saja atau orang-orang tertentu yang memang ditunjuk setiap ada pelatihan itu-itu saja sehingga anggota kelompok yang lainnya tidak dilibatkan. Dan setiap ada pemberian bantuan dari Desa maupun Kabupaten baik berupa pupuk, bibit, alat pertanian (mesin air, cangkul,dll) bantuan yang diberikan tidak merata bahkan ada anggota kelompok tani yang memang dari awal terbentuk hingga saat ini belum menerima sama sekali. Hal inilah yang menyebabkan petani di Desa Topaya kurang memiliki kemampuan dalam mengelola usaha taninya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Dengan tujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani dilihat dari Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator, Dinamisator dan Fasilitator Di Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.

II. Metode Penelitian

Menurut Moleong, (2012:5) Metode Kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok. Penelitian kualitatif lebih banyak menyesuaikan dan menghubungkan permasalahan yang ada di lapangan tanpa rekayasa, hal itu dikarenakan penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dari pada hasil.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian Deskriptif biasanya berupa kata-kata, gambar. Data yang dikumpulkan berdasarkan dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo, atau catatan pribadi lainnya. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan
1.	E. Supriadi	Kepala Bidang Prasarana, sarana dan penyuluhan
2.	Arif Gunarso	Pertanian Penyuluh Lapangan (PPL)
4.	Mulyono	Kepala Desa Toapaya
5.	Isnen	Kasi Kesra Desa Toapaya
6.	Wandi	Kelompok Tani Maju Jaya
7.	Sumardi	Kelompok Tani Subur Makmur
8.	Katmin	Kelompok Tani
9.	Mujiono	Petani Individu

Sumber : Olahan Peneliti, 2020

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan penyajian uraian secara utuh dan sistematis dari beberapa penelitian.

Tabel 3. Persamaan dan Perbedaan Dari Penelitian Terdahulu

No	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Edi Irawan. (2017) Dengan judul “ Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima (Studi kasus di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)	- Penelitian yang dilakukan oleh Edi Irawan membahas mengenai bagaimana strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Tambe sedangkan peneliti membahas Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Toapaya. - Edi Irawan menggunakan pendekatan teori Strategi Pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sunyoto Usman.	Metode Penelitian yang sama yaitu metode Kualitatif.
2.	Hardiani, Puput. (2015). Dengan judul “ Peran Dinas Pertanian Dan Kehutanan Dalam Pemberdayaan Petani Karet Dikecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan “	- Hardiani Puput menggunakan teori peranan menurut Mintzberg.	Metode Penelitian yang sama yaitu metode Kualitatif.
3.	Ulumiyah, Ita. Dkk. (2014) Dengan judul “Peran Pemerintah dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang	- Ulumiyah, ita. Dkk. Menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 2005;18)	Metode Penelitian yang sama yaitu metode Kualitatif.

Sumber : Olahan Peneliti, 2021

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian yang penulis lakukan ini lebih memfokuskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Pemerintah Desa Toapaya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya para petani di Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Disini peneliti ingin melihat lebih dalam peran serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah dalam memberdayakan kelompok tani yang ada di Desa Toapaya. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran pemerintah Pemerintah yang dikemukakan oleh Ryas Rasyid (dalam Labolo, 2010:34), dengan indikator Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator:

1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Indikator ini mencakup Peran Pemerintah sebagai regulator (kebijakan), yaitu Pemerintah sebagai pelaksana dan penggerak masyarakat harus menyiapkan arah untuk menyeimbangkan

penyelenggaraan pembangunan, dengan menyiapkan dan menetapkan peraturan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan efektifitas untuk tertib dalam pengembangan dan pembangunan. Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya di pahami oleh masyarakat sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal-hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya pengembangan dan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan kebijakan yang mendukung pengembangan masyarakat mengenai aturan dan mekanisme.

Peran Pemerintah sebagai regulator kemudian dikembangkan dengan merujuk pada aspek aturan atau mekanisme melalui kegiatan-kegiatan. aturan yang diciptakan pemerintah baik berupa kebijakan ataupun aturan lainnya di ciptakan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dan menyeluruh. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan Peran Pemerintah Desa sendiri dalam indikator Regulator di Desa sendiri memang tidak ada kebijakan atau peraturan khusus untuk masyarakat tani yang ada di desa kebijakan yang ada sudah berdasarkan kebijakan yang memang sudah ditetapkan. aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan umum yang diturunkan dari pusat. Sementara regulasi tentang pemberdayaan masyarakat telah diatur Pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya kemudian lebih difokuskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani serta dipertegas lagi agar lebih terperinci untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Program Bidang Pertanian Kabupaten Bintan. Masyarakat pun kurang mengetahui masalah kebijakan atau peraturan karna memang menurut anggota tani yang ada di Desa tidak pernah diadakan sosialisasi atau pertemuan yang membahas tentang kebijakan atau mekanisme tentang pemberdayaan kelompok tani. Kurangnya perhatian pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat petani tentang aturan dasar yang berlaku bagi kelompok yang diberdayakan juga menjadi masalah karna masyarakat menjadi minim pengetahuan mengenai aturan-aturan serta mekanisme yang mengatur masalah pemberdayaan kelompok tani. Dengan kurangnya pemahaman masyarakat kelompok tani yang ada di desa Toapaya, kelompok tani yang ikut dengan program pemberdayaan hanya sekedar ikut tanpa ada pembekalan pengetahuan mengenai aturan kebijakan pemerintah.

Dengan indikator peran pemerintah sebagai regulator seharusnya Pemerintah Desa mampu menjelaskan mengenai regulasi maupun aturan-aturan yang mengatur tentang pemberdayaan petani terlebih dahulu, sehingga sebelum mengikuti program pemberdayaan masyarakat para petani sudah dibekali ilmu tentang prosedur atau mekanisme pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Bisa melalui kegiatan sosialisasi tentang aturan-aturan atau mekanisme pemberdayaan masyarakat sehingga para petani yang ada di Desa Topaaya paham mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan ini tujuannya apa, tidak hanya sekedar ikut programnya tetapi tidak tau apa tujuan dari program tersebut.

2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Indikator ini mencakup Peran Pemerintah sebagai Dinamisator yaitu sebuah usaha pemerintah dalam memberikan sebuah dorongan bagi masyarakat untuk bergerak serta ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, dalam memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat. Peran pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial dia masyarakat. Melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar dalam peran pemerintah maka bimbingan, arahan dan masukan dari pemerintah sangat di butuhkan dalam memelihara dinamika pemerintah di masyarakat melalui lembaga pemerintah tertentu maupun penyuluh yang bertugas di masyarakat dengan memeberikan arahan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat. Peran

Pemerintah dapat kita lihat dari aspek sosialisasi, pendampingan, kunjungan lapangan, dan Pelatihan.

a. Sosialisasi

Sosialisasi yaitu proses penanaman atau transfer kebiasaan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sedangkan proses sosialisasi menurut Petter Berger dalam (Gumilar, 2008) merupakan proses melalui seseorang belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Dapat peneliti simpulkan bahwa sosialisasi hampir sama dengan pengertian komunikasi, yaitu penyebaran informasi (berupa ide, gagasan, peraturan, kebijakan, dan program) dari satu pihak ke pihak lain tetapi dalam sosialisasi biasanya dilakukan oleh suatu badan atau lembaga tertentu, isi informasi yang disampaikan tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu pentingnya untuk mengadakan sosialisasi pada kelompok Tani yang ada di Desa Toapaya.

Peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator dalam aspek sosialisasi bisa dikatakan belum maksimal, karna memang dari Desa sendiri tidak ada program sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat yang ada di Desa Toapaya . Karna dari hasil observasi dan data yang peneliti dapat hanya ada sosialisasi yang diadakan oleh dari Dinas ketahanan Pangan yang dilaksanakan di Desa Toapaya, Menurut salah satu anggota kelompok tani sosialisasi yang dilaksanakan pun tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat tani yang ada di Desa Toapaya. Untuk sosialisasi itu sendiri tidak semua anggota kelompok tani mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut karna peserta sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terbatas, juga karena peserta yang mengikuti sosialisasi hanya kelompok yang mendapat panggilan dari pihak penyelenggara baik dari pihak Kabupaten maupun Desa.

b. Pendampingan

Pendampingan adalah suatu kegiatan yang menempatkan tenaga yang ahli dibidang pemberdayaan petani. Mengarahkan dan mampu memberi motivasi kepada masyarakat dalam upaya mengembangkan potensi yang ada. Pendampingan sangat berperan dalam memberdayakan kelompok tani yang ada di Desa Toapaya, tugas pendampingan sendiri yaitu untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, melakukan pembinaan, mendorong dan memonitoring kelompok tani, serta mendampingi dan mengawasi bantuan yang diterima oleh petani. Menurut (Suharto, 2006:93) menyatakan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu pendampingan ini sangat di perlukan dalam proses Pemberdayaan kelompok tani yang ada di Desa Toapaya, namun pada kenyataanya di Desa Toapaya sendiri tidak ada pendampingan yang diberikan untuk kelompok tani yang ada di Desa selain petugas Petani Penyuluh Lapangan (PPL) dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan.

c. Pelatihan

Pelatihan ialah serangkaian aktifitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat kelompok Tani. Pelatihan Pemberdayaan masyarakat juga merupakan instrumen yang secara efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Ir. Sujono, M.P (Dosen jurusan penyuluhan pertanian STPP Magelang) menyatakan bahwa “Pemberian pelatihan terhadap petani tidak hanya mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, kegiatan pelatihan mempengaruhi sikap dan motivasi petani untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok tani yang kemudian mempraktikkan pengetahuan yang didapat dilapangan.” Oleh karna itu pentingnya dilakukan pelatihan kepada Kelompok Tani yang ada di Desa Toapaya.

Tabel 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian

Tahun	Nama Kegiatan	Anggaran	Sumber
2018	Pelatihan pertanian organic	Rp. 12.725.000	DD
	Pelatihan pembibitan jamur tiram	Rp. 16.331.000	DD
	Pelatihan/pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk pertanian,perternakan dan nelayan	Rp. 32.196.000	DDS
2019	Kegiatan pelatihan pengelolaan hasil pertanian	Rp. 21.936.000	DDS
	Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (Sosialisasi TTG)	Rp. 8.769.982	APBDesa

Sumber : Laporan Kegiatan Tahunan Desa Toapaya

Peran Pemerintah sebagai Dinamisator pada indikator pelatihan juga belum terlaksana secara maksimal, Berdasarkan hasil wawancara dan data yang peneliti peroleh terdapat beberapa program dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang berfokus kepada masyarakat tani di Desa Toapaya di Tahun 2018 dan 2019 seperti adanya pelatihan pertanian organic, pelatihan pembibitan jamur tiram, pelatihan atau pengenalan teknologi tepat guna, dan kegiatan pelatihan pengelolaan hasil pertanian. Untuk tahun 2020 tidak ada program maupun pelatihan yang mengarah kearah pemberdayaan masyarakat. Tetapi untuk tahun 2021 ini pemerintah Desa mengadakan program khusus untuk masyarakat dibidang pertanian melalui kegiatan PKTD yang di laksanakan di 3 kampung yaitu kampung Sinjang, dan Kampung Melayu.

d. Kunjungan Lapangan

Kunjungan lapangan adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terjadwal ke suatu lokasi dengan secara langsung meninjau dan memperhatikan situasi dan kondisi dilapangan serta melakukan pengawasan kepada anggota kelompok tani, mengawasi dan memperhatikan segala bentuk aktifitas dari kelompok tani yang ada di Desa Toapaya. Di Desa Toapaya sendiri hanya memiliki satu petugas penyuluh yang di tugaskan untuk menjadi pendamping kelompok tani yang ada di Desa Toapaya dan Toapaya Utara, kurangnya anggota penyuluh membuat berkurangnya kunjungan lapangan yang seharusnya rutin dilaksanakan di setiap bulan dan merata ke setiap lahan pertaniann yang ada di Desa Toapaya

Dari hasil observasi dan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan berkaitan dengan peran pemerintah desa sebagai dinamisator yang didalamnya terdapat subindikator sosialisasi,

pendampingan, pelatihan dan kunjungan lapangan. Menunjukkan bahwa dari keempat subindikator yang disebutkan masi mengarah kearah negatif, pada subindikator sosialisasi masi belum maksimal, karna kurangnya perhatian pemerintah kepada kelompok tani yang ada di Desa Topaya, meskipun dari pihak Dinas Ketahanan Pangan sudah memberikan beberapa kegiatan sosialisasi kepada kelompok tani, sosialisasi yang sudah dilaksanakan pun dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat tani yang ada di Desa Toapaya. Begitu juga dengan subindikator pendampingan dan pelatihan, untuk pendampingan sendiri dari pemerintah desa tidak ada mereka hanya mengharapkan pendampingan yang diberikan oleh pihak kabupaten. Selanjutnya pada subindikator kunjungan lapangan, peneliti menemukan perbedaan pendapat antara petugas PPL dan petani yang ada di Desa Toapaya. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa dari segi kunjungan lapangan memang petugas PPL sudah melaksanakan tugasnya untuk turun langsung ke lapangan, karna kurangnya anggota PPL membuat petugas penyuluh tidak melakukan kunjungan secara merata, mengingat petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) hanya ditunjuk satu orang yang kemudian merangkat dua Desa yaitu Desa Toapaya dan Desa Topapaya Utara.

3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Indikator ini mencakup Peran Pemerintah sebagai Fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator maka pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberi fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti pemberian bantuan Modal, Pupuk, Benih dan alat penunjang pertanian.

Tabel 5. Daftar Bantuan Kegiatan Desa Toapaya Tahun 2020

No	Nama Kelompok Tani	Jenis Bantuan
1.	Maju jaya	1. Pengembangan kawasan bawang merah bantuan berupa bibit bawang merah dan pupuk NPK 2. Pengembangan kawasan tanaman jagung pipil, pengendali hama dan mesin perontok jagung pipil

Sumber : Laporan Kegiatan Tahunan Desa Toapaya

Tabel 6. Daftar Bantuan Alat Mesin Pertanian Dan Alat Penunjang Desa Toapaya

No	Nama kelompok	Tahun	Jenis bantuan
1	Subur makmur	2020	1 unit Handtraktor
2	Maju jaya	2020	Bantuan alat penunjang : Handsprayer, cangkul, garu besi
3	Bina karya	2020	Bantuan alat penunjang : Handsprayer, cangkul, garu besi
4	Tunas muda 1	2020	Bantuan alat penunjang : Handsprayer, cangkul, garu besi

Sumber : Laporan Kegiatan Tahunan Desa Toapaya

Tabel 7. Daftar Bantuan Kegiatan Desa Toapaya Tahun 2021

No	Nama kelompok	Tahun	Jenis bantuan
1	Subur makmur	2021	Bantuan benih kangkung, dan pupuk NPK
2	Maju jaya	2021	Bantuan benih kangkung, benih sawi, benih daun bawang dan pupuk NPK
3	Bina karya	2021	Benih kangkung dan pupuk NPK

Sumber : Laporan Kegiatan Tahunan Desa Toapaya

Peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator jika dilihat dari hasil observasi, data dan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat peneliti simpulkan bahwa pemerintah Desa telah mampu memberikan bantuan kepada masyarakat tani yang ada di Desa Toapaya dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, memberi bantuan seperti benih sayuran, pupuk dan alat pertanian lainnya, dan benar telah diterima oleh kelompok tani sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan. Hanya saja prosedur pembagiannya tidak merata. Seperti pada tabel diatas dapat kita lihat dari tahun ke tahun hanya empat kelompok saja yang rutin mendapatkan bantuan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bima dapat disimpulkan bahwa, Peran pemerintah desa pada aspek regulator khususnya mengenai aturan atau mekanisme serta kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan kelompok tani, aturan atau mekanisme kebijakan yang ada sudah berdasarkan kebijakan yang memang sudah ditetapkan atau aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan umum yang diturunkan dari pusat. Kemudian Peran Pemerintah Desa pada aspek Dinamisator yang didalamnya terdapat subindikator sosialisasi, pendampingan, pelatihan dan kunjungan lapangan. Menunjukkan bahwa dari keempat subindikator yang disebutkan masi mengarah kearah negatif, dari hasil observasi yang telah peneliti peroleh mengidentifikasi bahwa pelaksanaan sosialisasi sangat jarang dilaksanakan sosialisasi yang sudah terlaksana pun dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat tani yang ada di Desa Toapaya. Begitu juga dengan subindikator pendampingan dan pelatihan, untuk pendampingan sendiri Pemerintah Desa hanya mengharapkan pendampingan yang diberikan oleh pihak kabupaten. Selanjutnya pada subindikator kunjungan lapangan, petugas PPL sudah melaksanakan tugasnya untuk turun langsung ke lapangan, karna kurangnya anggota PPL membuat petugas penyuluh tidak melakukan kunjungan secara merata. Selanjutnya Peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator, pemerintah Desa telah mampu memberikan bantuan kepada masyarakat tani yang ada di Desa Toapaya dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, memberi bantuan seperti benih sayuran, pupuk dan alat pertanian lainnya, dan benar telah diterima oleh kelompok tani sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan. Hanya saja prosedur pembagiannya tidak merata. Seperti observasi dan data yang peneliti dapat memang benar dari tahun ke tahun hanya empat kelompok saja yang rutin mendapatkan bantuan.

V. Daftar Pustaka

Jurnal dan Buku

- Edi, Irawan. 2017. *Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Tembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima (Studi Khusus Di Desa Tembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)*. Jurnal Ekonomi, Vol 2. No. 2.
- Gumilar, G. (2008). *Sosialisasi*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi>.
- Hardiani, Puput. 2015. *Peran Dinas Pertanian Dan Kehutanan Dalam Pemberdayaan Petani Karet di Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bima*. UMRAH Tanjungpinang:jurnal skripsi.
- Labolo, M. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pembangunan*. (Rajawali P).
- Moleong, J. L. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (PT Remaja).
- Suharto. (2006). *Membangun Masyarakat, Memberdaya Masyarakat*. (Refika Adi).
- Ulumiyah, I. (2013). *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(5), 890–899.

Undang-undang

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Program Bidang Pertanian Kabupaten Bintan
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya
Permendagri 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Pasal 18 hingga pasal 22
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani